



IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 60 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KELURAHAN PADASUKA

Robbi Achsan*, M. Mova Al-Afghani & Desty Anggie Mustika

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

*robbiachsan17@gmail.com

Abstract

In preventing the spread of the coronavirus, the Bogor Regency Government as the object of analysis carried out by this author has re-issued a new regulation, namely the Bogor Regent Regulation Number 60 of 2020. In addition to the implementation of this new regulation through the author's eyes, it turns out that some people still do not heed this new regulation. by not wearing a mask when traveling, not washing hands, and not maintaining distance or avoiding crowds. Especially in the Padasuka Urban Village which is the object of analysis in Bogor Regency, there are still many RT / RW areas that do not provide a place to wash hands, put up an appealing banner or wear a mask and keep a distance from the crowd.

Keywords: Covid-19, Regulation, Behavior

Abstrak

Dalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona ini Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai objek analisis yang dilakukan oleh penulis ini kembali menerbitkan Peraturan baru yaitu Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020. Disamping penerapan peraturan baru ini melalui kacamata pengamatan penulis ternyata masih saja sebagian masyarakat tidak mengindahkan peraturan baru ini dengan tidak memakai masker pada saat bepergian, tidak mencuci tangan dan tidak menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Terkhusus dilingkungan Kelurahan Padasuka yang menjadi objek analisis di Kabupaten Bogor, masih banyak ditemui beberapa wilayah RT/RW yang tidak menyediakan tempat untuk mencuci tangan, memasang spanduk himbauan atau memakai masker dan menjaga jarak dari kerumunan.

Kata kunci : Covid-19, Peraturan, Perilaku

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit Corona virus 2019 (bahasa Inggris: Corona virus disease 2019, singkatan dari COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh Corona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Mewabahnya virus Corona ini hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Menurut data dari WHO jumlah negara yang terkena Virus Corona Disease sebanyak 235 negara dengan jumlah kasus 32.429.965 dengan jumlah kematian mencapai 985.823 per tanggal 26 September 2020 dan untuk negara Indonesia sendiri total kasus positif mencapai 271.339 dengan perincian 61.628

kasus aktif, sebanyak 199.403 sembuh atau sekitar 73.5% dari kasus terkonfirmasi dan sebanyak 10,308 meninggal atau sekitar 3.8% dari total terkonfirmasi.

Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dampak penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani pada 31 Maret 2020. Dalam PP ini, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

PSBB, sebagaimana dimaksud PP tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologi, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, Menurut PP tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah
 - b. terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain
- PSBB paling sedikit meliputi:
- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Terkait pembatasan kegiatan pada sekolah, tempat kerja, dan keagamaan, sesuai PP ini, harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, Pembatasan kegiatan pada tempat atau fasilitas umum, menurut PP ini, dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan," bunyi Pasal 5 ayat (1) PP ini yang juga diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Usulan PSBB, menurut PP ini, disampaikan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan PSBB dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu, yang apabila disetujui, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan PSBB.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan pra-adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman dan produktif beserta penerapan sanksi bagi warga atau pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020 di Kelurahan Padasuka.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan protokol kesehatan di Kelurahan Padasuka berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020 dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris yaitu dengan menganalisis Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020 dan melakukan wawancara serta observasi lapangan dengan terfokus pada Pemerintah Kelurahan Padasuka, di mana Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020 menjadi dasar bagi Pemerintah Kelurahan Padasuka dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat dan Produktif.

Pengertian observasi merupakan suatu pengamatan menunjukkan sebuah studi atau pembelajaran yang dilaksanakan dengan sengaja, terarah, berurutan, dan sesuai tujuan yang hendak dicapai pada suatu pengamatan yang dicatat segala kejadian dan fenomenanya yang disebut dengan hasil observasi, yang dijelaskan dengan rinci, teliti, tepat, akurat, bermanfaat dan objektif sesuai dengan pengamatan yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan protokol kesehatan di Kelurahan Padasuka berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020

Kelurahan Padasuka merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Mata pencaharian warga di Kelurahan Padasuka ini sebagian besar adalah karyawan swasta, di Kelurahan Padasuka ini terdapat 14 RW. Warga yang berprofesi sebagai karyawan swasta sebagian besar bekerja di luar kabupaten bogor, seperti kota bogor, DKI Jakarta, Tangerang, Depok, di mana karyawan swasta tersebut setiap hari pulang pergi dengan menggunakan transportasi umum antara lain angkutan umum dan kereta, sehingga Kelurahan Padasuka sangat berpotensi terpapar virus Corona disease atau covid-19.

Pemerintah Kelurahan Padasuka menyadari akan potensi tersebut, sehingga Pemerintah Kelurahan Padasuka melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kelurahan Padasuka dengan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut pertama kali dilakukan di kelurahan ini pada tanggal 15 April 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease

2019 atau Covid-19 di Kabupaten Bogor, yang kemudian diperpanjang terhitung mulai tanggal 13 Mei 2020 sampai 26 Mei 2020. Kemudian pada tanggal 11 September 2020 Pemerintah Kelurahan Padasuka melakukan perpanjangan ke-3 Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/KPTS-Per-UU-2020 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020 dengan bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di kabupaten Bogor, perlu disusun kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pra-adaptasi kebiasaan baru, untuk menerapkan perilaku hidup bersih, sehat dan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus disease (COVID-19) sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif di tengah pandemik namun aman dari penularan Corona Virus Disease (COVID-19). Adapun tujuan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat, para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit COVID-19 di daerah dan mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di daerah, meningkatkan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemik COVID-19.

Adaptasi kebiasaan baru yang selanjutnya disingkat AKB, adalah upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang menyinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Upaya pencegahan dan penularan COVID-19 di lingkungan kantor desa di Kelurahan Padasuka dilakukan dengan menyiapkan meja portabel cuci tangan, setiap warga yang berkunjung ke kantor Kelurahan Padasuka wajib dicek suhu dan menggunakan masker, apabila ditemukan warga yang tidak memakai masker pihak kelurahan akan memberikan masker, menyiapkan *hand sanitizer* di lingkungan Kelurahan Padasuka, semua perangkat Kelurahan Padasuka wajib menggunakan masker, perangkat kelurahan Padasuka tidak diperbolehkan untuk bekerja apabila mengalami demam, rutin melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Kelurahan Padasuka serta membatasi jumlah warga yang berkunjung ke kantor Kelurahan Padasuka serta menghimbau kepada seluruh warga Kelurahan Padasuka untuk menunda semua pengurusan yang tidak begitu mendesak dan bisa dilakukan pengurusan kembali apabila kondisi pandemik membaik.

Tingkat kepatuhan warga dalam melaksanakan protokol kesehatan di Kelurahan Padasuka berada di kisaran 50%, penulis dalam melakukan kunjungan ke beberapa RT/RW menemukan cukup banyak warga tidak menggunakan masker ketika keluar rumah dan berkerumun, namun pihak Kelurahan Padasuka selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat Kelurahan Padasuka untuk selalu menerapkan protokol kesehatan baik penggunaan masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Penyelenggaraan acara peringatan hari besar 17 Agustus dilakukan di wilayah Kelurahan Padasuka dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, pembatasan

aktivitas, pembatasan jumlah orang serta wajib menggunakan masker, begitu juga dengan acara yang berpotensi mengumpulkan banyak warga seperti pernikahan dilakukan dengan protokol kesehatan seperti pembatasan jumlah tamu, pembatasan waktu acara, seluruh pengunjung wajib menggunakan masker, menjaga jarak serta cek suhu kepada setiap tamu acara pernikahan dan apabila diadakan resepsi pernikahan tidak diperbolehkan makan di lokasi acara namun dengan dibungkus. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 1 huruf dd angka 1 dan 4, Pelaksanaan PSBB pra AKB di daerah berupa penerapan protokol kesehatan COVID-19, pembatasan aktivitas, pembatasan jumlah orang, dan/atau pembatasan jam operasional pada

“ Peringatan hari besar nasional/keagamaan dan turnamen olahraga” (Pasal 6 ayat 1 huruf dd angka 1)

“ Kegiatan khitanan dan kegiatan pernikahan” (Pasal 6 ayat 1 huruf dd angka 4)

Untuk aktivitas rumah makan, restoran, dan minimarket tetap beroperasi dengan pengurangan jam operasional hanya sampai jam 8 malam, khusus untuk restoran dan rumah makan tidak diperbolehkan makan di tempat, namun dengan *take away*. Untuk tempat ibadah dan pondok pesantren diperbolehkan untuk tetap buka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki tempat ibadah, cek suhu tubuh sebelum memasuki tempat ibadah, menjaga jarak dalam tempat ibadah serta membawa sajadah sendiri apabila melakukan salat di masjid.

B. Penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020 di Kelurahan Padasuka

Penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak kelurahan Padasuka terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan berupa sanksi teguran dan kerja sosial dan tidak menutup kemungkinan berdasarkan keterangan Lurah Padasuka akan menerapkan sanksi denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk meningkatkan tingkat kepatuhan warga kelurahan Padasuka sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 Pasal 11 ayat 1 dan 2

Pasal 11 ayat 1

“ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi berupa

Teguran lisan

Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum, dan/atau

Sanksi sosial yang bersifat mendidik

Pasal 11 ayat 2

“selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menurut penjelasan Lurah Padasuka warga Kelurahan Padasuka cukup banyak yang kena sanksi teguran dan kerja sosial akibat tidak menggunakan masker, pihak kelurahan Padasuka berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka warga yang tidak menggunakan masker dengan cara sosialisasi langsung dan melakukan pendekatan

persuasif untuk menyadarkan warga supaya selalu menggunakan masker dan meningkatkan tingkat kepatuhan warga dalam menggunakan masker. Pihak kelurahan Padasuka juga terus melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan terutama penggunaan masker kepada seluruh RT/RW di kelurahan Padasuka dan pihak RT/RW akan meneruskan ke warga dengan melakukan sosialisasi terhadap warga dilingkungan RT/RW untuk selalu menerapkan protokol kesehatan terutama menggunakan masker dan mencuci tangan, dengan sosialisasi secara rutin tersebut diharapkan jumlah warga yang melanggar protokol kesehatan terutama pelanggaran tidak menggunakan masker bisa ditekan.

Penerapan sanksi untuk pelaku usaha, acara pernikahan dan bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang melanggar pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan berdasarkan Pasal 12 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 namun diutamakan pemberian sanksi teguran lisan terlebih dahulu dan apabila pelaku usaha melanggar kembali akan dilakukan sanksi berjenjang berikutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 pembatasan kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif

Pasal 12 ayat 1

“Penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap

Pasal 12 ayat 2

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

Teguran lisan

Teguran tertulis

Pembubaran

Penghentian sementara kegiatan/usaha

Penyegelan tempat kegiatan/usaha

Pembekuan sementara izin kegiatan/usaha

Pencabutan izin kegiatan/usaha, dan/atau

Denda administratif paling sedikit sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 12 ayat 3

“Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara dapat dikenakan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah Kelurahan Padasuka telah melakukan sosialisasi secara rutin Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 terhadap setiap RT/RW dan warga di kelurahan Padasuka namun belum cukup optimal dilaksanakan warga Kelurahan Padasuka dibuktikan dengan temuan penulis masih banyaknya warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan terutama penggunaan masker, banyaknya warga Kelurahan Padasuka yang tidak menggunakan masker pada saat keluar rumah dan menganggap COVID-19 bukan sesuatu

hal yang berbahaya, sehingga dibutuhkan sosialisasi lebih masif untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya COVID-19

Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah kelurahan Padasuka belum cukup efektif untuk menurunkan jumlah pelanggaran protokol kesehatan protokol kesehatan di Kelurahan Padasuka, sehingga dibutuhkan sosialisasi sanksi pelanggaran protokol kesehatan dengan cara yang berbeda yang diharapkan dapat menurunkan tingkat dan jumlah warga yang melanggar protokol kesehatan.

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020

Wawancara

Bapak Budi Soleh Kurniawan selaku Lurah Padasuka

Asdi selaku Sekretaris Kelurahan Padasuka

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19, diakses pada tanggal 27 September 2020, Pukul 12.29

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-Coronavirus-2019>, diakses tanggal 27 September 2020, Pukul 12.43

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses tanggal 27 September 2020, Pukul 12.54

Zaky, *Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum*,

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>. Diakses pada tanggal 26 September 2020 pukul 20:17 WIB